

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN

Penjaminan Kredit Kumpulan

<i>Nama Penjamin</i>	PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda)
<i>Nama Produk</i>	Penjaminan Kredit Kumpulan
<i>Deskripsi Produk</i>	Penjaminan Kredit Kumpulan merupakan produk penjaminan yang diberikan oleh PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) kepada PT Bank Pembangunan Daerah Bali atas risiko kegagalan Terjamin dalam memenuhi kewajiban finansial berdasarkan Perjanjian Kredit. Penjaminan diberikan terhadap fasilitas kredit yang sumber pembayarannya berasal dari penghasilan tetap (<i>take home pay</i>), baik melalui pemotongan gaji, rekening gaji maupun rekening pensiun sesuai Perjanjian Kerja Sama.
<i>Jenis Produk</i>	Penjaminan Kredit
<i>Penerima Jaminan</i>	PT Bank Pembangunan Daerah Bali
<i>Terjamin</i>	Terjamin adalah Debitur PT Bank Pembangunan Daerah Bali yang memenuhi persyaratan penjaminan sesuai ketentuan PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda). Produk ini dapat digunakan antara lain oleh: 1. CPNS/PNS; 2. TNI/POLRI; 3. PPPK; 4. Karyawan Tetap BUMN/BUMD; 5. Pegawai BLU/BLUD; 6. Pegawai Pemerintah Desa; 7. Pegawai Kontrak/Honorar; 8. Guru ASN; 9. Pensiunan; 10. Janda/Duda penerima manfaat pensiun; 11. Anggota DPR/DPRD; 12. Direksi, Komisaris dan Karyawan Tetap Bank BPD Bali; 13. kategori lainnya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama. Ketentuan masing-masing kategori Terjamin, termasuk batas usia, persyaratan agunan, jangka waktu kredit, mekanisme penjaminan, dan ketentuan khusus lainnya mengikuti Perjanjian Kerja Sama dan ketentuan PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) yang berlaku.
<i>Objek Penjaminan</i>	Jenis kredit yang dapat dijamin, meliputi antara lain: 1. Kredit Multiguna; 2. Kredit Konsumtif;

	- Kredit Kepemilikan Rumah (KPR); - Kredit BPJSTK; - Kredit Renovasi Rumah; <i>Take Over</i> Kredit; <i>Refinancing</i>; - Kredit Kendaraan Bermotor; - Kredit Kendaraan Listrik; - Kredit Pembelian Emas; dan - jenis kredit lain yang disetujui oleh PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda).
Manfaat Penjaminan Kredit	Apabila Terjamin gagal memenuhi kewajiban finansial dan kredit telah dinyatakan Macet (Kolektibilitas 5) sesuai ketentuan yang berlaku, PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) memberikan penggantian kerugian kepada PT Bank Pembangunan Daerah Bali paling tinggi sebesar 75% dari jumlah kerugian, dengan batas maksimum sebesar Nilai Penjaminan sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Penjaminan.
Persyaratan Terjamin	Persyaratan Umum Calon Terjamin wajib: - Merupakan Warga Negara Indonesia; - Memenuhi persyaratan kredit PT Bank Pembangunan Daerah Bali; - Memenuhi ketentuan penjaminan PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda); - Tidak sedang dalam masa restrukturisasi kredit; - Memenuhi batas usia sesuai jenis produk; - Menyerahkan dokumen yang dipersyaratkan; - Memenuhi ketentuan underwriting apabila dipersyaratkan; dan - Plafon kredit tertentu dapat diwajibkan menyediakan agunan tambahan sesuai ketentuan Perjanjian Kerja Sama. Dokumen yang diperlukan: - KTP; - Dokumen kepegawaian/pensiun; - Dokumen agunan (apabila dipersyaratkan); - Perjanjian Kredit; - Bukti pencairan kredit; - Bukti pembayaran Imbal Jasa Penjaminan (IJP); - Surat Pernyataan Komitmen Penyelesaian Kewajiban Kredit; dan - Dokumen lain sesuai ketentuan PT Bank Pembangunan Daerah Bali. Persyaratan Underwriting: - Mengisi dan menandatangani Surat Pernyataan Kesehatan (SPK) secara lengkap dan benar. - Melampirkan foto seluruh badan terbaru dalam posisi berdiri. - Dalam kondisi tertentu, menjalani <i>Medical Check Up</i> (MCU) apabila dipersyaratkan berdasarkan hasil underwriting PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda).
Mekanisme Penjaminan	Penjaminan dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut: Penjaminan Otomatis Bersyarat (<i>Conditional Automatic Cover/CAC</i>) Penjaminan dilakukan tanpa analisis terlebih dahulu oleh PT Jamkrida Bali Mandara

	(Perseroda), namun tetap mengacu pada ketentuan PKS dan analisis kredit yang dilakukan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Bali. Ketentuan: - Coverage Penjaminan 75% - Plafon Kredit sampai dengan Rp50.000.000,00 2. Penjaminan Kasus per Kasus (<i>Case by Case/CBC</i>) - CBC Skema 1: - Plafon Kredit di atas Rp50.000.000,00 sampai dengan Rp500.000.000,00; - Permohonan dianalisis terlebih dahulu oleh PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) - CBC Skema 2: - Plafon Kredit di atas Rp500.000.000,00 sampai dengan Rp1.000.000.000,00; - Penjaminan dengan risiko khusus; - Penjaminan yang mensyaratkan pemeriksaan kesehatan (<i>Medical Check Up</i>); - Penjaminan yang memerlukan penerbitan Surat Persetujuan Prinsip Penjaminan (SP3) atau SP3 Induk.
Coverage Penjaminan	Maksimal 75% dari jumlah kerugian dengan batas maksimum nilai penjaminan.
Risiko Kerugian yang Tidak Dijamin	PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) tidak menjamin kerugian akibat: - Perjanjian Kredit atau addendum dibatalkan oleh pengadilan. - PT Bank Pembangunan Daerah Bali tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama, termasuk namun tidak terbatas pada pengelolaan agunan, pengikatan agunan, pemblokiran (<i>flagging</i>), pemotongan angsuran, atau kewajiban administratif lainnya. - Kredit diberikan tidak sesuai ketentuan, antara lain merupakan kredit fiktif, kemampuan bayar Debitur tidak memenuhi hasil analisis kredit, atau persyaratan penjaminan tidak dipenuhi. - Agunan tidak memenuhi ketentuan, dialihkan, dijual, atau tidak diikat sesuai peraturan yang berlaku, termasuk apabila agunan tambahan yang dipersyaratkan tidak dipenuhi. - Kredit telah dilunasi sebelum klaim diajukan. - Terjamin kehilangan pekerjaan karena alasan yang tidak dijamin, seperti pensiun dini, mengundurkan diri atas kemauan sendiri, melakukan perbuatan melawan hukum, atau terbukti melakukan fraud. - Kerugian terjadi akibat keadaan tertentu yang dikecualikan, seperti bencana yang dikecualikan dalam Perjanjian Kerja Sama, peperangan, huru-hara, pemberontakan, terorisme, atau tindakan hukum Pemerintah Republik Indonesia. - Terjamin meninggal dunia karena bunuh diri, percobaan bunuh diri, atau dihukum mati berdasarkan putusan pengadilan. - Kondisi lain yang dikecualikan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Imbal Jasa Penjaminan (IJP)	- Imbal Jasa Penjaminan (IJP) merupakan sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Bali dan/atau Terjamin kepada PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) sebagai imbalan atas pemberian Penjaminan Kredit Kumpulan. - Besarnya Tarif IJP ditetapkan berdasarkan analisis teknis PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) dengan memperhatikan profil risiko Terjamin sebagaimana tercantum dalam Lampiran Perjanjian Kerja Sama.

	- Untuk Penjaminan dengan mekanisme <i>Conditional Automatic Cover</i> (CAC) dan <i>Case by Case</i> (CBC) Skema 1, tarif IJP mengacu pada Lampiran Tarif IJP yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari PKS. - Untuk Penjaminan melalui <i>Case by Case</i> (CBC) Skema 2, besarnya IJP ditetapkan berdasarkan hasil analisis risiko dan dicantumkan dalam Surat Persetujuan Prinsip Penjaminan (SP3). - Besarnya IJP dihitung berdasarkan formula: $\text{IJP} = \text{Tarif IJP} \times \text{Plafon Kredit} \times \text{Jangka Waktu Penjaminan (dalam tahun)}$ - IJP dibayarkan sekaligus di muka pada saat penandatanganan Perjanjian Kredit atau realisasi kredit. - Dalam hal terjadi penambahan jangka waktu penjaminan, dikenakan tambahan IJP sesuai ketentuan yang berlaku. - Minimal IJP yang dikenakan adalah Rp25.000,00 untuk setiap Terjamin. - PT Bank Pembangunan Daerah Bali memperoleh <i>Fee Based Income</i> sebesar 5% dari IJP bruto sebelum pajak sesuai ketentuan PKS.
Jangka Waktu Penjaminan	Jangka waktu Penjaminan untuk setiap periode penjaminan ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sampai dengan jangka waktu kredit. Perpanjangan jangka waktu penjaminan secara otomatis selama belum terjadi klaim.
Mulai dan Berakhirnya Penjaminan	- Penjaminan mulai berlaku apabila: - Data penjaminan telah diterima oleh PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda); - Seluruh persyaratan penjaminan telah dipenuhi; - IJP telah dibayarkan sesuai ketentuan atau masih berada dalam masa kelonggaran pembayaran sebagaimana diatur dalam PKS. - Penjaminan berakhir saat: - Kredit telah dilunasi sebelum jatuh tempo; - Penjaminan dibatalkan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Bali atau Terjamin; - Jangka waktu penjaminan berakhir; - Klaim telah diajukan dan telah diterbitkan keputusan klaim; - Refund IJP telah diajukan dan diterbitkan keputusan refund.
Timbulnya Hak Klaim	Hak Klaim PT Bank Pembangunan Daerah Bali kepada PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) timbul dengan ketentuan sebagai berikut: - Selama masa Penjaminan Kredit berlaku, Hak Klaim timbul apabila: - Kredit dinyatakan Macet (Kolektibilitas 5) sesuai dengan ketentuan Regulator atau ketentuan PT Bank Pembangunan Daerah Bali; dan - telah dilakukan upaya penyelamatan Kredit sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada PT Bank Pembangunan Daerah Bali, kecuali Terjamin telah dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau Terjamin telah meninggal dunia. - Setelah berakhirnya masa Penjaminan Kredit, Hak Klaim timbul apabila: - Penjaminan Kredit telah jatuh tempo dan masih terdapat sisa pokok Kredit serta Penjaminan Kredit tidak dapat diperpanjang; - telah dilakukan upaya penyelamatan Kredit sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada PT Bank Pembangunan Daerah Bali, kecuali Terjamin telah dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan - Kredit dilakukan pengkinian kolektibilitas menjadi Macet (Kolektibilitas 5) paling lambat

	90 (sembilan puluh) Hari Kalender sejak berakhirnya masa Penjaminan.
<i>Tata Cara Pengajuan Klaim dan Keputusan Klaim</i>	1. PT Bank Pembangunan Daerah Bali mengajukan klaim secara tertulis kepada PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) dengan melampirkan dokumen klaim sesuai ketentuan. 2. PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) melakukan pemeriksaan atas kelengkapan dokumen serta kesesuaian persyaratan penjaminan. 3. Apabila diperlukan, PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) dapat melakukan klarifikasi, verifikasi, atau investigasi terhadap objek klaim. 4. Keputusan klaim diterbitkan setelah seluruh dokumen dinyatakan lengkap, benar dan hasil verifikasi menunjukkan bahwa klaim memenuhi ketentuan PKS. 5. Klaim yang tidak memenuhi ketentuan PKS dapat ditolak disertai alasan penolakan secara tertulis.
<i>Pembayaran Klaim</i>	Klaim yang disetujui akan dibayarkan paling lambat 15 hari kerja sejak diterbitkannya Surat Persetujuan Klaim
<i>Refund Imbal Jasa Penjaminan</i>	Refund dapat diberikan apabila: • kredit dilunasi sebelum jatuh tempo; atau • penjaminan diakhiri sebelum berakhirnya masa penjaminan, dengan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam PKS. Besaran Refund Imbal Jasa Penjaminan dihitung dengan formula sebagai berikut: $\text{Refund IJP} = \frac{T}{N} \times (35\% \times \text{IJP yang telah dibayar})$ Keterangan: • T = sisa waktu penjaminan dalam bulan; • N = masa penjaminan dalam bulan. Pengajuan refund dilakukan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Bali dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan yang berlaku, paling lambat 90 (sembilan puluh) Hari Kalender sejak tanggal pelunasan kredit. Nilai refund di bawah Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) tidak dapat diproses.
<i>Subrogasi</i>	Sejak klaim dibayarkan, hak tagih PT Bank Pembangunan Daerah Bali kepada Terjamin beralih kepada PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
<i>Disclaimer (Penting Untuk Dibaca)</i>	1. PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan 2. Produk Penjaminan Kredit Kumpulan telah disesuaikan dengan ketentuan Perundang-undangan termasuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan untuk dipasarkan oleh PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) 3. Ringkasan informasi produk ini hanya merupakan penjelasan dan bukan merupakan

	kontrak penjaminan. Segala sesuatu yang berhubungan dengan penjaminan ini tertuang dalam perjanjian kerja sama antara PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) dengan Penerima Jaminan. Sertifikat Penjaminan akan diterima oleh Penerima Jaminan setelah pengajuan penjaminan disetujui oleh PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) serta setelah semua persyaratan penjaminan yang tertuang dalam perjanjian kerja sama dipenuhi. 4. RIPLAY ini bukan merupakan perjanjian penjaminan maupun Sertifikat Penjaminan. 5. Informasi lebih lanjut terkait syarat dan ketentuan produk Penjaminan Kredit Kumpulan dapat menghubungi PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda).
<i>Hak dan kewajiban para pihak</i>	Hak Konsumen - memperoleh informasi dan penjelasan produk - memperoleh pelayanan dan menyampaikan pengaduan - memperoleh informasi penjaminan Kewajiban Konsumen - memberikan informasi yang benar secara jujur - memberitahukan perubahan data - memenuhi ketentuan PKS - membayar kewajiban apabila dibebankan kepadanya - tidak menyampaikan dokumen palsu.
<i>Prosedur Pengaduan</i>	- Kantor : Jl. Surapati No 8, Dangin Puri, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali 80232 - Email : jbm@jamkridabali.co.id - Telepon: (0361) 224087, 221798 - Whatsapp : Info Jamkrida Bali (0817 2399 777)
<i>Pernyataan Penerima Jaminan (PT Bank Pembangunan Daerah Bali)</i>	Dengan ini Penerima Jaminan menyatakan telah membaca, memahami, dan menyetujui seluruh isi Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Penjaminan Kredit Kumpulan serta bersedia mematuhi ketentuan yang berlaku.
<i>Penerima Jaminan (PT Bank Pembangunan Daerah Bali)</i>	Nama : Jabatan : Tanda Tangan & Stempel :